



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,

lawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 11 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah orang tua Termohon di Jorong Tago Palange, Kenagarian Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Februari 2008 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/15/II/2008, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 15 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tago Palange, Kenagarian Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 , perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2009;
- 3.2 , Perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2013;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 4.2 Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 yang disebabkan karena Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Halaman 2 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon, apalagi mempunyai anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian Pemohon dan Termohon secara utuh, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Nurmaisal, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2022, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian, dimana para pihak mencapai kesepakatan tentang **nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, hak asuh dan nafkah 2 (dua) orang anak**, namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara), dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Madhiyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa Hak Asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama 1). , perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2009, **2).** , perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2012, berada dibawah pengasuhan Termohon (**Syofaria binti Bukhari**) dengan ketentuan bahwa Termohon tidak membatasi dan tidak mempersulit apalagi menghalang halangi Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut serta sama sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak;

Pasal 3

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon berupa : Nafkah 2 (dua) orang anak bernama 1). , perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2009, **2).** , perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2013, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berperkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon

Halaman 4 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mengubah surat gugatan cerai Pemohon dengan menambahkan/mencantumkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan **nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, hak asuh dan nafkah 2 (dua) orang anak** sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, selanjutnya Pemohon mengubah petitum permohonannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ilva Hendra bin Firman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (**Syofaria binti Bukhari**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - 3.1 Nafkah Madhiyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Maulidia Novendra binti Ilva Hendra , perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2009 dan Asila Novendra binti Ilva Hendra , Perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2013, berada dibawah pengasuhan Termohon (**Syofaria binti Bukhari**);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama Maulidia Novendra binti Ilva Hendra, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2009 dan Asila Novendra binti Ilva Hendra, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2013, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2021 dan benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon kurang menghargai Pemohon dan berkata kasar terhadap Pemohon namun hal tersebut dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah selama dua bulan, yang benar adalah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terdapat sebagian perdamaian;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/15/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, bukti P;

2. Bukti Saksi

1. saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Jorong Tago

Halaman 6 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palange, Kenagarian Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
2. **saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Kenagarian Santua, Kecamatan Barangin, Kota Sawah Lunto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun sekitar 14 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Jorong Tago Palange, Kenagarian Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi

Halaman 7 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara ini:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2022, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang **nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, hak asuh dan nafkah 2 (dua) orang anak** namun tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara tertulis yang dibacakan pada sidang tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya Pemohon menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan **nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, hak asuh dan nafkah 2 (dua) orang anak** sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, dan menambah petitum permohonannya supaya menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan permohonan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalihkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami isteri sah, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dinyatakan telah terbukti, dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang sudah dikonstatir, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak pernah bersatu lagi;
2. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 11 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجلتسكنوا اليهاوجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Halaman 12 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ التَّبْغِضِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Halaman 13 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - 3.1 Nafkah Madhiyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2009 dan, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2013, berada dibawah hadlanah Termohon (.....);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2009 dan, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Maret 2013, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 syawal 1443 Hijriah oleh **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yusnelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Firdawati

Hakim Anggota

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Asril

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Yusnelli, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hal putusan nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bsk